



Implementasi Ujian dan Pendidikan Advokat PERSATUAN ADVOKAT INDONESIA

Pendahuluan :

Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip Negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi advokat sebagai profesi yang bebas dan mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, disamping Lembaga Peradilan dan Instansi Penegak Hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan serta Kehakiman. Melalui jasa hukum yang diberikan, Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka didepan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur sistim peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.

Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan, lebih lanjut mengatur mengenai organisasi advokat untuk mengatur dan melindungi serta meningkatkan kualitas profesinya sesuai Undang-undang Advokat Nomor 18 tahun 2003 .-

Kondisi Peradin :

Persatuan Advokat Indonesia sebagai wadah bersatunya Para Advokat Indonesia (Indonesia Bar Associates) disingkat dan disebut “PERADIN (IBA)” didirikan sejak 30 Agustus 1964 di Kota Surakarta. Telah mempunyai 30 Koordinator Wilayah dan 50 DPC Peradin seluruh Indonesia, dan mengenai kegiatan pelaksanaan konsolidasi organisasi terus berjalan sesuai Program Umum Peradin.-

Legalitas Peradin :

1. Surat Keterangan Terdaftar Nomor 114/D.III.2/XI/2008 tanggal 7 Nopember 2008 yang dikeluarkan Departemen Dalam Negeri R.I
2. Anggaran Dasar Peradin hasil Kongres Ke-VI Bandung tanggal 6 Juni 1981 Jam 18.00 W.I.B.
3. Peraturan Rumah Tangga Peradin tanggal 23 April 1982
4. Program Kerja Peradin tanggal 11 Oktober 2008
5. Susunan Pengurus DPP Peradin dengan Surat Keputusan No.001/SK/X/2008/DPP. tgl.17 Oktober 2008
6. Surat Keterangan Domisili Peradin dari Lurah Tanjung Duren Utara.
7. NPWP Peradin dari Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Grogol Petamburan.
8. Surat Keputusan DPP PERADIN Nomor: 04/SK-DPP/XII/2008/DPP tentang Ujian Calon Advokat dan Pendidikan Advokat tanggal 10 Desember 2008
9. MoU Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) dengan Lembaga Pendidikan Advokat Indonesia(LPAI) tanggal 12 Desember 2008
10. Izin Menyelenggarakan Kursus berdasarkan Surat Keputusan Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi Nomor : 3972/-1.851.31 tanggal 2 Desember 2008

Dasar Hukum Pelaksanaan Ujian dan Pendidikan Advokat :

1. Undang-undang Organisasi Kemasyarakatan Nomor 8 Tahun 1985 jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1986 Pasal-6 ayat(1)sub b.”*pendidikan dan latihan keterampilan*” ;
2. Undang-undang Advokat Nomor 18 Tahun 2008 Pasal-3 ayat(1) “*Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut pada sub.f.Lulus ujian yang diadakan oleh organisasi Advokat.- pada sub.g.Magang sekurang-kurangnya 2(dua) tahun terus-menerus pada kantor Advokat.-*
3. Undang-undang Advokat Nomor 18 tahun 2003 Pasal-2 ayat(1) “*Untuk pengangkatan Advokat harus terlebih dahulu mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat*”.
4. Undang-undang Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 Pasal-62 “*Setiap satuan pendidikan formal dan non formal yang didirikan wajib memperoleh izin pemerintah atau pemerintah daerah*”.
5. Memorandum of Understanding (MoU) Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) dengan Lembaga Pendidikan Advokat Indonesia (LPAI) tanggal 12 Desember 2008 ;
6. Izin Menyelenggarakan Kursus berdasarkan Surat Keputusan Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi Nomor : 3972/-1.851.31 tanggal 2 Desember 2008.

Mekanisme dan Sistem Ujian dan Pendidikan Advokat :

Pelaksanaan Ujian Calon Advokat :

1. Untuk membangun Advokat Profesional dengan kemampuan yang memadai untuk menjalankan tugas-tugas sebagai Penegak Hukum, mutlak harus diberikan pembekalan dan penguasaan Kode Etik Catur Wangsa Penegak Hukum dengan maksud dan tujuan agar setiap Advokat benar-benar memahami dan menghormati setiap Kode Etik Profesi Penegak Hukum dalam prakteknya.
2. Kepanitiaan Ujian Advokat, terdiri dari Panitia Nasional ditingkat Pusat dan Panitia Wilayah ditingkat Daerah dengan Surat Keputusan DPP. Peradin.
 - a. Personalia Panitia Pusat adalah Pengurus DPP.Peradin yang memutuskan tentang kelulusan bagi Peserta Ujian Calon Advokat dengan memperhatikan penilaian dan pertimbangan Panitia Wilayah serta kemampuan dan dedikasi yang bersangkutan.
 - b. Personalia Panitia Wilayah adalah Korwil Peradin bersama-sama dengan Pengurus DPC.Peradin yang ada diwilayahnya.
 - c. Team Penguji Calon Advokat adalah Advokat Senior, Hakim Senior, Jaksa Senior, Polisi Senior,
3. Waktu dan Tempat :

Pelaksanaan Ujian Calon Advokat mengenai waktu dan tempatnya akan ditentukan kemudian setelah memperhatikan situasi dan kondisi yang kondusif serta representatif.
4. Materi Ujian adalah [1].Kode Etik Advokat, [2].Kode Etik Hakim, [3].Kode Etik Jaksa, [4].Kode Etik Kepolisian, [5].Pengetahuan Umum dan Hukum [6].Makalah dengan bahasan tentang Lembaga Advokat minimal 10(sepuluh) halaman ukuran kertas kwarto.
5. Penilaian hasil Ujian Calon Advokat dilaksanakan Panitia Wilayah dan memberikan pertimbangan kelulusan disampaikan kepada Panitia Pusat.
6. Nilai kelulusan adalah angka 6(enam)
7. Pengumuman Hasil Ujian Transparan yang Lulus dan Tidak Lulus.-

Pelaksanaan Pendidikan Advokat :

1. Maksud dan Tujuan Pendidikan Advokat :
 - a. Menciptakan Advokat mempunyai Kredibilitas Tinggi dan Profesional.
 - b. Advokat yang mempunyai pengabdian tinggi terhadap profesinya.
 - c. Advokat mampu menangani persoalan hukum di tengah masyarakat.
 - d. Advokat yang berkepribadian baik dan berwatak luhur.
2. Waktu dan Tempat :
 - a. Paket setiap Angkatan 40 orang. Pendidikan Khusus Profesi Advokat 3 hari dalam seminggu, Kelas Sore pukul 16.00 sampai dengan 18.00 wib dan Malam Pukul 18.30 sampai dengan 20.30 wib
Untuk Korwil Peradin Jakarta :
 - b. Tempat pendaftaran & pendidikan di Sekretariat, Jalan. Daan Mogot No.19 C Grogol – Jakarta Barat Telepon : (021) 567 1304 – 567-0892 Fax (021) 567 2285, E-mail : rambe@cbn.net .id – www.peradin.com
Untuk Korwil Peradin diluar Jakarta :
 - c. Tempat pendaftaran & pendidikan di Sekretariat Korwil Peradin setempat sesuai dengan domisilinya.-
3. Lama Pendidikan :

Pendidikan Advokat dilangsungkan selama 3(tiga) bulan dengan 30 (tiga puluh) tatap muka, untuk seminggu 3(tiga) hari kuliah.-
4. Biaya Pendidikan :
 - Biaya pelaksanaan Pendidikan Khusus Profesi Advokat tidak membebankan peserta, dengan taksiran kehidupan ekonomi di Kabupaten dan Kota, semua pihak mampu mengikutinya.
 - Pembayaran disetorkan ke BNI Cabang Utama Daan Mogot Rekening Nomor 0157936029 atas nama DPP Peradin.-
5. Garis Besar Program Kuliah :
 - a. Jenis pendidikan : Pendidikan Khusus Profesi Advokat.
 - b. Gugus Mata Kuliah : Penunjang Profesionalisme
 - c. Tujuan Kurikulum : Peserta memiliki pengetahuan dan kemampuan Profesional Advokat sebagai Penegak Hukum.-
 - d. Tujuan Instruksional :
 - Peserta dapat memahami Fungsi Advokat sebagai Praktisi Hukum.
 - Peserta dapat memahami sejarah Lembaga Advokat dan Instansi lainnya.
 - Peserta mampu beracara di Pengadilan dan Lembaga Instansi lainnya.
 - Peserta mampu bertindak sebagai Penasehat hukum Perusahaan.
 - Peserta memahami prinsip dasar dan sistim serta mekanisme kerja Advokat.
 - e. Pokok Bahasan/ Sub Pokok Bahasan :
 - Beracara didalam dan diluar Pengadilan
 - Upaya Hukum dan Upaya Hukum luar biasa.
 - Mempelajari/studi kasus.
 - Mekanisme dan Tata kerja Advokat.
 - f. Keterangan :
 - Bahan Pendidikan Khusus Profesi Advokat disediakan 10 (sepuluh) buku.
 - Sertifikat diberikan sebagai bukti telah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat.-

- g. Materi Kuliah : 1. Teknik Praktek Advokat
2. Management Advokasi
3. Implementasi Hukum Pidana
4. Implementasi Hukum Militer
5. Implementasi Hukum Perdata
- h. Magang Advokat di : 1. Kantor Advokat dengan Predikat Senior
2. Pos Bantuan Hukum Peradin
3. Lembaga Bantuan Hukum Peradin

Kelengkapan :

Untuk mencapai tujuan Pendidikan Khusus Profesi Advokat ini mutlak Tenaga Pengajar (Dosen) yang berpengalaman dengan Predikat Senior dibidang pekerjaannya sebagai Advokat, Polisi, Jaksa, Hakim, atau dengan latar belakang pendidikan minimal S-2 Ilmu Hukum.

Kesekretariatan, juga sangat menunjang kegiatan pelaksanaan Pendidikan Khusus Profesi Advokat pada Lembaga Pendidikan Advokat Indonesia dengan Tata Usaha yang dikelola profesional administrasi untuk kelancaran dan pelaksanaan dengan baik.

Menyadari bahwa karya manusia tidak ada yang sempurna, sama halnya pembuatan Proposal ini masih jauh dari kesempurnaannya, oleh karena itu untuk mencapai maksud dan tujuan sangat mengharapkan saran dan pendapat sebagai sumbangsuhnya.

Sarana :

1. Nama Organisasi : **PERADIN (Persatuan Advokat Indonesia)**
2. Alamat Sekretariat dan Tata Usaha LPAI : Jalan Daan Mogot No. 19-C Grogol Jakarta Barat.-
3. Status Kepemilikan bangunan Sekretariat dan Tata Usaha LPAI. : **Hak Guna Bangunan :**
a. Hak Milik a/n.H A R U N
b. Pengontrak a/n.R.RAMBE,SH
c. Lain-lain dengan kelengkapan gedung.
4. Fasilitas Sekretariat dan Tata Usaha LPAI/ : a. Staff Sekretariat = 12 orang
b. Telepon = 3 line
c. Faximile = 1 line
d. Mesin ketik = 1 pcs
e. Komputer = 8 unit
f. Internet = 1 Provider
g. Air Conditioner = 6 unit
h. Kendaraan = 4 Unit Roda 4(empat)
i. Kendaraan = 6 Unit Roda 2(dua)
5. Papan nama organisasi dipasang pada Sekre-
tariat dan Tata Usaha
LPAI : **P E R A D I N**
Persatuan Advokat Indonesia

Jakarta, Januari 2009



Rambe



**PEMERINTAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN TINGGI**

**Perda : No. 3 Tahun 2001
SK Gub.: No. 21 Tahun 2002**

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 40-41 Jakarta

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi Nomor 3972/1.851.31... tanggal 2 Desember 08

**IZIN MENYELLENGGARAKAN KURSUS
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT
(DIKLUSEMAS)**

Diberikan kepada
Nama Lembaga
Al a m a t

" LEMBAGA PENDIDIKAN ADVOKAT INDONESIA "

Jalan Karya Raya No. 3 RT 014 RW 002

Kelurahan M. Jaya, Kuningmah Kecamatan Grosbol Petaemburan

Kabupaten / Kotamadya Jakarta Barat

Pendidikan dan Pelatihan

Konstus

R. Rambu, SH

R. Rambu, SH

A : B :

Jenis Pendidikan
Rumpun Pendidikan
Penilik / Penyelenggara
Type
Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan di atas, izin penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 2 Desember 2008 sampai dengan 2 Desember 2010

Jakarta, 2 Desember 2008

WAKIL KEPALA DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN TINGGI

PROVINSI DKI JAKARTA



H. IBNU SABIRIN HATTALY
NIP 131 285 771

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)

antara
PERSATUAN ADVOKAT INDONESIA (PERADIN)

dengan
LEMBAGA PENDIDIKAN ADVOKAT INDONESIA (LPAD)

KAMI YANG BERTANDATANGAN DI BAWAH INI MASING-MASING :

H.J.R. ABUBAKAR, SH SELAKU KETUA UMUM DEWAN PIMPINAN PUSAT PERADIN dan SAHAT MARULI SIMORANGKIR,SH SELAKU SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PIMPINAN PUSAT PERSATUAN ADVOKAT INDONESIA; bertindak untuk dan atas nama PERADIN berdasarkan Anggaran Dasar Organisasi berkantor di Jalan Daan Mogot No. 19-C, Kelurahan. Tanjung Duren Utara, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, selanjutnya disebut Pihak Pertama ;
dengan :

ROPALUN RAMBE SELAKU PEMILIK DAN SEBAGAI KETUA LEMBAGA PENDIDIKAN ADVOKAT INDONESIA; berkantor di Jalan Daan Mogot No. 19-C, Kelurahan Tanjung Duren Utara, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat Selanjutnya Disebut Pihak Kedua.

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA SEPAKAT MEMBUAT MEMORANDUM of UNDERSTANDING TENTANG UJIAN CALON ADVOKAT DAN PENDIDIKAN ADVOKAT DENGAN LEBIH LANJUT DIATUR DALAM PERJANJIAN KERJA-SAMA SERTA PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS.

DILANGSUNGKAN DI : J A K A R T A

PADA TANGGAL : 12 DESEMBER 2008

DEWAN PIMPINAN PUSAT PERSATUAN ADVOKAT INDONESIA LEMBAGA PENDIDIKAN ADVOKAT INDONESIA



H.J.R. ABUBAKAR, SH
Ketua Umum


SAHAT MARULI SIMORANGKIR, SH
Sekretaris Jenderal


ROPALUN RAMBE
KETUA